

Volume 14 No. 18, Juni 2014

ISSN 1412-1689

Suluah

Media Komunikasi Kesejarahan, Kemasyarakatan dan Kebudayaan
Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang

LINGKUNGAN SOSIAL

PEMILIKAN DAN PENGUASAAN LAHAN
Masyarakat Mentawai

AN DAN KEBUDAYAAN
PNB PADANG

AI KEMANUSIAAN YANG TERKANDUNG
PACARA "PASAMBAHAN KAMATIAN"
TATAN KURANJI PADANG SUMATERA BARAT

SIAL BUDAYA DALAM UPAYA PENINGKATAN
CAKUPAN PENEMUAN PENYAKIT TUBERKULOSIS
DI KABUPATEN TANAH DATAR

DAFTAR ISI

Pemilikan dan Penguasaan Lahan Pada Orang Mentawai: Studi Etnografi Pada Masyarakat Dusun Madobag Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Mentawai

Adri Febrianto dan Erda Fitriani (1)

Nilai-Nilai Kemanusiaan Yang Terkandung Dalam Upacara "*Pasambahan Kamatian*" Di Kecamatan Kuranji Padang Sumatera Barat

Arfinal (15)

Orang Minangkabau dan Budaya Berdemokrasi

Undri (29)

Wisata Ziarah: Potensi Ekonomi Umat di Lokasi Makam Syekh Moehammad Yoesoef Tilatang Kamang Kabupaten Agam

Gazali (42)

Seni Dendang Bengkulu Selatan : Menelidik Sistem Nilai Budaya dan Dampak Sosial Ekonomi Seniman Tradisional

Hasanadi (49)

Gadged : Budaya Konsumen Masyarakat Modern

Silvia Devi (64)

Pasang Surut Perusahaan Kereta Api Tahun 1963-2010

Aulia Rahman (72)

Pola Hubungan Dalam Keluarga Luas Di Nagari Salayo Kabupaten Solok

Witrianto (78)

Penguyuban Jawa di Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota (1958-1966)

Dedi Asmara (89)

Aspek Sosial Budaya Dalam Upaya Peningkatan Cakupan Penemuan Penyakit Tuberkulosis di Kabupaten Tanah Datar

Nilda Elfemi dan Dian Kurnia Anggreta (101)

Revitalisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh IX Kecamatan Kuranji Kota Padang

Kadril (111)

Pembangunan Rel Kereta Api Muaro Sijunjung-Pekanbaru 1942-1945

Gimin Saputra (128)

"Entertainment" Pada Masa Revolusi Di Sumatera Barat, 1945-1949

Nopriyasman (142)

Emosi Dari Tumpukan Sampah Enschede-Belanda Masihkah Nasionalisme?

Ferawati (151)

Resensi Buku

Firdaus Marbun (160)

**REVITALISASI NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI
KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) PAUH IX
KECAMATAN KURANJI KOTA PADANG**

**Oleh
Kadril**

Abstrak

Penelitian ini didasarkan pada pemikiran bahwa Karapatan Adat Nagari (KAN) Pauh IX yang secara yuridis memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa tanah ulayat di nagari, yaitu merujuk pada Perda Nomor 13 Tahun 1983, serta mengacu pada konsep adat "*berjenjang naik bertanggung turun*" dalam bermusyawarah dan bermufakat, belum melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana mestinya. Konsekuensinya, pihak-pihak yang bersengketa merasa tidak puas dengan keputusan yang telah dikeluarkan oleh Karapatan Adat Nagari (KAN), sehingga mencari jalan penyelesaian melalui pengadilan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menggambarkan proses penyelesaian sengketa tanah ulayat di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh IX Kecamatan Kuranji Kota Padang serta kendala-kendala yang dihadapi oleh kelembagaan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (*social legal research*). Data dan informasi yang diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara, studi dokumen dan studi kepustakaan dianalisis secara kualitatif deskriptis. Pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini merujuk pada Perda Nomor 13 Tahun 1983 tentang Kelmbagaan KAN, SK Gubernur Nomor 08 Tahun 1994 tentang Pedoman Acara Penyelesaian Sengketa Tanah Adat dilingkungan KAN di Propinsi Sumatera Barat, Perda Nomor 9 Tahun 2000, tentang Peraturan Pokok Pemerintahan Nagari, dan Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Tanah Ulayat, sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa penyelesaian sengketa tanah ulayat di Karapatan Adat nagari Pauh IX dilakukan berdasarkan kewenangan yang diamanatkan oleh Perda Nomor 13 Tahun 1983, serta mengacu pada konsep adat "*berjenjang naik bertanggung turun*" dalam bermusyawarah, bermufakat dan mengambil keputusan. Di samping itu, persoalan sengketa tanah ulayat yang diadakan oleh masyarakat diselesaikan dalam tahap sidang majelis dan sidang lapangan.

Kata kunci: Sengketa, Tanah Ulayat, Kerapatan Adat,

Pendahuluan

Persoalan tanah di Sumatera Barat senantiasa menarik dan penting untuk diperhatikan. Hal ini disebabkan karena tanah merupakan objek yang berperan dalam

memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.¹ Dalam upaya melangsungkan hidup dan kehidupannya, baik secara fisik maupun sosial, maka masyarakat Sumatera Barat sangat tergantung dengan ketersediaan tanah. Bahkan,

¹ Undri, *Dialog Masa Lampau, Masa Kini dan Masa Depan*, Padang : BPSNT. 2009. hal.30.

di lain persoalan dapat dikatakan bahwa ketika meninggal pun masyarakat masih memerlukan tanah, yaitu sebagai tempat peristirahatan terakhirnya. Demikian pentingnya tanah bagi kehidupan masyarakat Sumatera Barat, sehingga tidak mengherankan ketika setiap individu dan kelompok di daerah ini senantiasa berusaha untuk memiliki dan menguasai tanah secara luas, yang adakalanya pula berada pada tempat yang berbeda. Pada kenyataan ini, dari banyak kasus yang teramati kiranya pula dapat disimpulkan bahwa kepemilikan terhadap tanah tersebut tidak jarang pula memunculkan sengketa di tengah masyarakat.

Keberadaan tanah sesuai dengan fungsinya sebagai penghasil kebutuhan pokok senantiasa pula memunculkan berbagai persoalan, baik bersifat individu maupun bersifat sosial kemasyarakatan. Pada konteks ini kepemilikan terhadap tanah sangat berperan dalam menentukan status sosial seseorang di tengah masyarakat. Dengan kata lain, kepemilikan seseorang terhadap tanah cenderung dijadikan sebagai dasar dari perbedaan, yang secara sosial ternyata diterima di tengah masyarakat. Lebih lanjut, dari segi filsafatnya tanah merupakan lambang bagi martabat hidup seseorang atau suatu kaum. Menurut A . A Navis, seseorang atau kaum yang tidak memiliki tanah dipandang sebagai orang *malakok* (menempel), yang tidak jelas asal usulnya.² Oleh karena itu, terutama berdasarkan filsafat ini, banyak hal penting yang bisa dicermati terkait dengan kepemilikan seseorang atau satu kaum terhadap tanah di Sumatera Barat, khususnya di Kenagarian Pauh IX Kecamatan Kuranji Kota Padang, yang secara sosial budaya berada di bawah penanganan dan pengawasan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh IX.

Kerapatan Adat Nagari Pauh IX adalah suatu lembaga perwakilan permusyawaratan dan pemufakatan adat tertinggi nagari yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat di tengah masyarakat Kenagarian Pauh IX Kecamatan Kuranji Kota Padang. Wilayah Kecamatan Kuranji Kota Padang adalah merupakan suatu kesatuan

masyarakat hukum adat yang tidak dapat dipisahkan dengan Wilayah Kenagarian Pauh IX. Nama Kecamatan Kuranji baru dikenal sejak tahun 1980, dengan keluarnya Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 tanggal 21 Maret 1980 tentang Perluasan Kota Padang. Sebelum keluarnya PP itu, masyarakat Kecamatan Kuranji dan Masyarakat Kenagarian Pauh IX adalah salah satu nagari dan Kecamatan dari Pauh (lama) Kabupaten Daerah Tingkat II Padang Pariaman.

Sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 Anggaran Dasar Rumah Tangga, Kerapatan Adat Nagari Pauh IX berfungsi sebagai wadah untuk mencari hal –hal sebagaimana diungkapkan dibawah ini :

Sayak nan landai aie nan janiah, kusuik kamanyalasaikan, karuah kamampajaniah, biang kamanabuak, ganting kamamutuuh, manuruik alua jo patuik, manuruik barih balabeh adat yang berlaku di nagari.

(Sayak nan landai air yang jernih, kusut kan manyeleasakan, keruh yang akan menjernihkan, biang kan menembus, genting yang akan memutus, menurut alur dengan patut, menurut baris balabeh adat yang berlaku di nagari).

Berdasarkan Pasal 5 Anggaran Dasar Rumah Tangga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh IX dimaksud dapat kita lihat bahwa semua persoalan yang menyangkut masalah adat, syarak, budaya serta sengketa sako, pusako dan harta pusako diselesaikan secara musyawarah dan mufakat menurut ketentuan adat Kenagarian Pauh IX.³ Pada konteks tersebut, KAN Pauh IX, berdasarkan berbagai pertimbangan akal sehat (alur dan patut) berfungsi sebagai fasilitator sehingga setiap persoalan yang dihadapi masyarakat adat Nagari Pauh IX menemukan jalan keluar. Lebih lanjut, Pasal 5 Anggaran Dasar Rumah Tangga tersebut, mengisyaratkan bahwa setiap

²A.A Navis, *Alam Takambang Jadi Guru*. Jakarta : Grafiti Pers, 1984, hal . 11.

³ Lembaga Kerapatan Adat Nagari Pauh IX Kecamatan Kuranji, *Anggaran Dasar Rumah Tangga KAN Nagari Pauh IX*. 2004 (tth).

kebijakan (kusuik akan menyelesaikan) dan kebijaksanaan (keruh akan menjernihkan) yang diambil oleh anggota KAN tetaplah mengacu pada ketentuan adat yang berlaku untuk Nagari Pauh IX secara keseluruhan. Artinya setiap kebijakan dan kebijaksanaan diambil secara arif dan adil, sehingga dapat menimbulkan kedamaian ditengah masyarakat.

Dalam era globalisasi pada saat sekarang ini keberadaan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh IX Kecamatan Kuranji Kota Padang, mengalami pasang surut. Lembaga ini mempunyai anggota seluruh ninik mamak yang bajiniah adat dan merupakan tumpuan kekuatan adat dalam suatu Wilayah Nagari Pauh IX, disebut sebagai *pusek jalo pumpunan ikan kusuik kamanyalasaikan karuah nan kamanjaniahkan* yang artinya, ninik mamak tampek batanyo anak kamanakan, serta sebagai contoh suri teladan dalam menyelesaikan perselisihan atau persengketaan anak kamanakan. Namun pada kenyataannya peranan ninik mamak nan bajiniah adat ini mengalami pergeseran sehingga menimbulkan krisis sosial ditengah masyarakat.

Ketika seseorang atau suatu kaum dalam masyarakat dihadapi permasalahan sengketa tanah ulayat adat mereka mencari jalan penyelesaiannya ke-lembaga pengadilan, yang menurutnya lembaga pengadilan dapat menyelesaikan sengketa yang dihadapinya dengan cepat, adil dan tidak melibatkan ninik mamak yang bajiniah adat. Selanjutnya permasalahan atau sengketa yang mereka hadapi ini telah sampai di pengadilan, pihak pengadilan menyarankan sebaiknya penyelesaian perkara ini diselesaikan terlebih dahulu melalui ninik mamak atau KAN dan kalau melalui ninik mamak tidak bisa diselesaikan, maka dilanjutkan ke pengadilan.

Kondisi objektif sebagaimana digambarkan di atas perlu untuk disikapi secara bijak, terutama dengan tujuan meningkatkan peran serta Kelembagaan KAN Nagari Pauh IX dalam upaya mencari berbagai alternatif penyelesaian sengketa tanah ulayat di nagari ini. Sebagaimana dimuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, khususnya pada Pasal 12, Bab VII penyelesaian sengketa tanah ulayat

harus mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Sengketa tanah ulayat di nagari diselesaikan oleh KAN menurut ketentuan-ketentuan sepanjang adat yang berlaku ” *bajanjang naiak batanggo turun*” dan diusahakan dengan jalan perdamaian, yaitu melalui masyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian.
2. Apabila keputusan perdamaian tidak diterima oleh pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri.
3. Keputusan KAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi bahan pertimbangan hukum atau pedoman bagi hakim dalam mengambil keputusan

Berpijak dari persoalan diatas maka tulisan ini akan mengungkapkan bagaimana Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Kerapatan Adat Nagari Pauh IX Kecamatan Kuranji Kota Padang. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap nilai-nilai kearifan lokal dalam proses penyelesaian kasus sengketa tanah ulayat dan kendala yang dihadapi oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh IX Kecamatan Kuranji Kota Padang dalam menyelesaikan Kasus sengketa tanah ulayat.

PEMBAHASAN

Sekilas Pandang Sejarah Kecamatan Kuranji dan Kerapatan Adat Nagari Pauh IX

Wilayah Kecamatan Kuranji Kota Padang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang tidak dapat dipisahkan dengan wilayah Kenagarian Pauh IX. Nama Kecamatan Kuranji baru dikenal sejak tahun 1980, yaitu dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Barat serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 tanggal 21 Maret 1980 tentang Perluasan Kota Padang. Sebelum keluarnya Peraturan Pemerintah itu, masyarakat Kecamatan Kuranji dan masyarakat Kenagarian Pauh IX adalah masyarakat satu nagari yang berasal dari kecamatan Pauh (lama) Kabupaten Padang Pariaman.

Sejarah asal usul masyarakat Kenagarian Pauh IX Kecamatan Kuranji Kota Padang tidak terlepas dari sejarah masyarakat Minangkabau, yang konon ceritanya turun dari puncak Gunung Merapi kemudian menyebar ketiga *luhak*, yaitu Luhak Tanah Datar, Luhak Lima Puluh dan Luhak Agam. Dari salah-satu *luhak* tersebut, yakni Luhak Tanah Datar, masyarakat Kenagarian Pauh IX Kecamatan Kuranji berasal. Awalnya, dari Tanah Datar ini *basa ampek baleh* (basa empat belas), yang berarti empat belas penghulu, turun ke daerah Solok. Dari Solok perjalanan dilanjutkan sampai di Sitinjau Lauik dan terus ke Limau Manih, tepatnya di Desa Koto Tuo. Dari Koto Tuo ini kelompok yang berjumlah 14 orang itu dibagi dua, 7 orang tetap tinggal di Limau Manih sedangkan yang 7 lagi melanjutkan perjalanan ke suatu daerah yang mereka namakan Kuranji. Sebabnya dinamakan Kuranji karena penghulu yang bertujuh itu turun dengan berbekal ranji dari Solok. Selanjutnya diteruskan hingga sampai ke Korong Gadang. Dari sini mulai dibagi wilayah untuk masing-masing suku, yang ditandai dengan adanya mesjid dan tapian mandi secara musyawarah dan mufakat mereka masing-masing.⁴

Kemudian karena adanya peperangan Portugis yang disebut dengan istilah perang Rupit (*eropa*) dan penghulu yang bertujuh dalam keadaan terdesak oleh musuh, maka dijemput dua suku lagi, sehingga keseluruhannya berjumlah sembilan penghulu suku. Masing-masing suku mempunyai tapian,⁵ diantaranya adalah:

1. Suku Caniago, tapian Korong Gadang (Kelurahan Korang Gadang).
2. Suku Jambak Baduo, tapian Gunung Sarik (Kelurahan gunung Sarik).
3. Suku Jambak Batujuh, tapian Kuranji (Kelurahan Kuranji).
4. Suku Sikumbang, tapian Anduring (Kelurahan Anduring).

⁴ Ernatip, *Pasambahan Dalam Upacara Kematian di Kecamatan Kuranji Kota Padang*, Padang: BPSNT. 2005. Hal.10

⁵ Wawancara dengan ninik mamak cadik pandai Maidin Gelar Lelo pahlawan, tanggal 20 januari 2011 Jam. 15.30

5. Suku Tanjung tapian ampang (Kelurahan Ampang).
6. Suku Melayu, tapian Lubuk Lintah (Kelurahan Lubuk Lintah).
7. Suku Guci, tapian Sei Sapih (Kelurahan Sei Sapih).
8. Suku Koto Batujuh, tapian Pasa Ambacang (Kelurahan Pasa Ambacang)
9. Suku Koto Baduo, tapian Kalumbuk (Kelurahan Kalumbuk).

Oleh karena itu, keberadaan dari 9 (sembilan) wilayah tapian di Kanagarian Pauh IX merupakan cikal-bakal nama nagari tersebut, tepatnya berasal dari jumlah penghulu dan jumlah suku. Sembilan tapian dalam Kenagarian Pauh IX yang masing-masingnya dimiliki oleh sembilan suku juga mempunyai sembilan penghulu. Setiap penghulu mempunyai wilayah kekuasaan adat dan budaya di tapiannya masing-masing. Lebih lanjut, setiap suku juga memiliki beberapa *buah paruik*, yaitu sebagai berikut:

1. Suku Caniago memiliki empat buah paruik.
2. Suku Jambak baduo empat buah paruik.
3. Suku Jambak batujuh empat buah paruik.
4. Suku Sikumbang empat buah paruik.
5. Suku Tanjung empat buah paruik.
6. Suku Guci empat buah paruik.
7. Suku Melayu empat buah paruik.
8. Suku Koto baduo tigo buah paruik
9. Suku Koto batujuh tigo buah paruik.⁶

Berangkat dari hal di atas dapat dilihat bahwa keberadaan suku dan pengelompokannya telah diatur menurut bidangnya masing-masing, sekaligus telah diwarisi secara turun temurun menurut aturan *adat salingka nagari* di Kenagarian Pauh IX Kecamatan Kuranji Kota Padang.

Selain itu, keberadaan ninik mamak di Kenagarian Pauh IX Kecamatan Kuranji Kota Padang mempunyai peranan dan kewenangan untuk mengurus sukunya masing-masing. Tingkatan ninik mamak menurut *warih nan bajawek* sepanjang aturan adat yang berlaku adalah:

1. Mamak Tunganai Rumah
2. Mamak Kapalo Warieh

⁶ Wawancara dengan Bapak Suardi Dt. Rajo Bujang (Penghulu Suku Caniago), tanggal 20 Januari 2011.

3. Mamak Kapalo Paruik

4. Mamak empat Jinih

Seluruh perangkat ninik mamak yang ada di Kenagarian Pauh IX mempunyai peranan dalam masalah adat, syarak, budaya dan sengketa *sako pusako*, yang juga diatur menurut ketentuan adat yang berlaku di Kenagarian Pauh IX Kecamatan Kuranji Kota Padang.

Pada masa sekarang keberadaan penghulu di Kenagarian Pauh IX Kecamatan Kuranji Kota Padang mengalami penambahan jumlah, yaitu dari 9 (sembilan) penghulu menjadi 18 (delapan belas) penghulu. Perubahan jumlah ini terjadi akibat pertambahan penghulu di Kenagarian Pauh IX. Namun demikian, perubahan ini tidak berpengaruh secara mendasar terhadap tatanan adat dan budaya. Oleh karena itu, sembilan tapian yang pada awalnya dimiliki oleh sembilan penghulu, pada masa sekarang dimiliki oleh 18 (delapan belas) penghulu. Penghulu yang bertambah itu diantaranya penghulu suku Jambak bertambah satu penghulu, suku Caniago bertambah satu penghulu, suku Tanjung juga bertambah satu penghulu dan suku Koto bertambah empat penghulu, dengan perangkatnya masing-masing.

Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh IX Kecamatan Kuranji Kota Padang

Berdasarkan Pasal 3 (1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 tahun 1983 tentang Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat, nagari merupakan satu kesatuan masyarakat hukum adat serta mempunyai fungsi mengurus urusan hukum adat sekaligus hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat nagari guna kepentingan hubungan keperdataan dan dalam hal persengketaan perkara perdata adat.

Guna menindaklanjuti tata cara KAN menyelesaikan perkara adat dan istiadat maka dikeluarkanlah SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 08 tahun

1994 tentang Pedoman Acara Penyelesaian Sengketa Adat di lingkungan KAN di Provinsi Sumatera Barat. Keputusan Gubernur ini merupakan hukum acara (hukum formil) dari Perda Nomor 13 tahun 1983 dan sebagai pedoman oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN), yakni bagaimana cara melaksanakan tugas-tugas untuk menyelesaikan sengketa-sengketa adat, *sako* dan *pusako*. Kemudian perihal ini juga tertuang dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Lembaga-Lembaga Adat di Kota Padang, dimana penyelesaian sengketa *sako pusako* dilakukan di Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana ditulis di atas, di nagari dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN). Berdasarkan Pasal 7, KAN diberi tugas mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat, *sako, pusako*, penyelesaian perkara adat dan istiadat serta mengusahakan perdamaian yang memberikan kekuatan hukum terhadap anggota-anggota masyarakat yang bersengketa serta memberikan kekuatan hukum terhadap suatu pembuktian menurut sepanjang adat.

Kerapatan Adat Nagari Pauh IX adalah suatu lembaga perwakilan permusyawaratan dan pemufakatan adat tertinggi nagari yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat di tengah masyarakat Kenagarian Pauh IX Kecamatan Kuranji Kota Padang. Salah satu fungsinya adalah menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan *sako, pusako* dan sengketa tanah ulayat. Masalah penyelesaian sengketa tanah ulayat di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh IX Kecamatan Kuranji Kota Padang, dalam penyelesaiannya menganut prinsip bahwa setiap sengketa atau perselisihan yang terjadi antar sesama anggota masyarakat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat serta mengikuti prinsip *berjenjang naik bertanggung turun*⁷. Artinya, setiap sengketa yang terjadi harus diselesaikan terlebih dulu pada lingkungan yang terendah hingga ke lingkungan yang lebih tinggi.

⁷ Wawancara dengan Ketua KAN Pauh IX H. Amad, AS. Datuk Maha Rajo Basa, pada hari Senin tanggal, 17 Januari 2011.

Misalnya pada tingkat kaum, seperti sengketa yang terjadi antara anggota kaum suku Caniago, yaitu masalah tanah ulayat yang terletak di Kampung Tanjung Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang. Tanah yang disengketakan adalah sawah sebanyak 12 (dua belas) piring besar kecil dengan isian 40 (empat puluh) karung kulak kumente. Sebagai penggugat dalam persengketaan ini adalah kaum M. Dalir Malin Bandaro dan tergugat kaum Nurman. Kaum M. Dalir merasa harta pusaka kaumnya dikuasai oleh kaum Nurman dan melaporkan masalah sengketa yang dihadapinya kepada ninik mamak suku agar sengketa dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat melalui jalan damai. Persoalan sengketa ini telah dilakukan upaya penyelesaiannya oleh Penghulu dan ninik mamak nan bajiniah adat dalam suku Caniago dengan langkah-langkah memanggil kedua belah pihak yang berpekar dengan cara kedua pihak yang bersengketa tidak dipertemukan sebelum ada kata sepakat untuk berdamai. Pihak yang pertama dipanggil adalah pihak penggugat guna untuk mendapatkan kejelasan atau keterangan tentang masalah yang dipersengketakan, baik secara lisan maupun tertulis, seperti surat gadai, ranji dan surat-surat lainnya. Sebelum pemeriksaan surat-surat penghulu dan *ninik mamak nan bajiniah* menyarankan untuk berdamai dan memberikan pertimbangan-pertimbangan akibat dari sengketa yang terjadi. Selanjutnya dilakukan pemanggilan terhadap pihak tergugat guna melakukan proses pemeriksaan, sama seperti pemeriksaan yang dilakukan terhadap pihak penggugat. Pada konteks ini penghulu dengan *ninik mamak nan bajiniah* juga menyarankan untuk berdamai.⁸ Setelah pemeriksaan surat-surat dilakukan pemanggilan terhadap saksi sepadan kedua belah pihak yang berpekar dalam waktu berlainan, yang dilakukan guna melengkapi keterangan sehubungan dengan tanah yang dipersengketakan.

⁸ Wawancara dengan Penghulu suku Caniago Suardi Datuk Rajo Bujang tanggal 17 Januari 2011.

Dalam Proses penyelesaian sengketa tanah,⁹ penghulu dan *ninik mamak nan bajiniah* telah melakukan pemanggilan kedua belah pihak dan dihadiri sebanyak 3 (tiga) kali pertemuan. Hal pertama yang diupayakan adalah tuntasnya persoalan sengketa tersebut dengan jalan musyawarah dan damai. Setelah diadakannya pertemuan dengan penghulu dan *ninik mamak nan bajiniah* dari kedua belah pihak dan memperhatikan keterangan-keterangan, bukti lisan maupun tertulis, selanjutnya penghulu dan *ninik mamak nan bajiniah* mengeluarkan surat kesimpulan terhadap tanah yang sedang dipersengketakan. Adapun *ninik mamak nan bajiniah* adat suku Caniago yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut adalah:

1. Alizar Rajo Indo Dilaut (Kapalo Paruik Penghulu)
2. Baas rajo Mego (Kapalo Paruik Rang Tuo)
3. Sahar Malik Lelo Pahlawan Sati (Kapalo Paruik Pandito)
4. Drs. Syafri khaidir Malin Bandaro (Pandito)
5. Maidin Lelo Pahlawan (Cadik Pandai)
6. M. Nazif Rajo Mangkuto (Rang Basako)
7. Suardi Rajo Bujang (Penghulu)

Penyelesaian sengketa melalui ninik mamak suku tidak didapat kesepakatan yang mengisyaratkan penyelesaian, maka sengketa yang terjadi pada anak Nagari Pauh IX diteruskan pada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh IX Kecamatan Kuranji Kota Padang. Proses penyelesaian sengketa pun melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut :

1. Tahap Pra Persidangan (Sebelum Sidang).

Penyelesaian sengketa yang menyangkut tanah ulayat di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh IX dapat diajukan oleh perseorangan atau secara pribadi oleh anggota suku dalam suatu kaum yang bertindak sebagai perwakilan dari suku atau kaum tersebut. Sebuah suku dalam kaum

⁹ Tanah yang disengketakan ini berlokasi di Kampung Tanjung, Kelurahan Kuranji Kec. Kuranji, Kota Padang. Persengketaan ini terjadi antara anggota kaum M. Dalir Malin Mandaro dengan anggota kaum Nurman, kedua belah pihak bersuku Caniago.

yang merasa dirugikan oleh pihak lain dapat meminta penyelesaian kepada KAN, baik secara tertulis maupun secara lisan. Pengajuan secara lisan dilakukan dengan menjelaskan kepada KAN perihal gugatannya. Selanjutnya, sekretaris KAN akan membuat surat gugatan atas nama pihak yang mengajukan sengketa. Berdasarkan ketentuan yang dibuat oleh KAN, maka surat gugatan tersebut harus ditandatangani oleh mamak kepala waris, anggota kaum, penghulu suku. Di samping itu, surat gugatan tersebut harus memuat 3 (tiga) hal, yaitu sebagai berikut :

- a. Nama, umur, suku, pekerjaan, tempat tinggal, penggugat, tergugat
- b. Alasan atau dalil hukum yang dapat diterima oleh KAN
- c. Tuntutan dan gugatan

Setelah gugatan yang didaftarkan itu dicatat dalam Daftar Sengketa Adat oleh sekretaris KAN, maka penggugat harus membayar uang pendaftaran sebesar Rp.50.000,- dan uang sidang setiap sekali sidang sebesar RP. 150.000,- ditambah Rp. 200.000. Apabila pihak yang menggugat atau pihak yang tergugat meminta untuk melakukan sidang lapangan guna melihat objek yang disengketakan, maka pihak KAN harus memenuhi permintaan tersebut. Pada konteks sidang lapangan ini, uang sidang lapangan dibebankan kepada pihak yang meminta untuk dilakukan sidang lapangan.¹⁰

Selanjutnya, Sekretaris KAN melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang bersengketa dengan menyerahkan surat pemanggilan agar hadir pada hari yang telah ditentukan. Pada waktu pemanggilan itu diserahkan salinan fotocopy dari gugatan dan bukti tanda terima gugatan. Surat pemanggilan tersebut berisikan identitas kedua belah pihak, yang terdiri dari nama, umur, suku, pekerjaan, tempat tinggal dan permasalahan yang sedang disengketakan oleh pihak tergugat dan penggugat. Biasanya, kedua belah

pihak yang bersengketa hadir 15 (lima belas) hari setelah gugatan didaftarkan. Pada waktu pemanggilan, kepada pihak tergugat juga diminta mempersiapkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh pihak penggugat.

Pada waktu pemanggilan terhadap kedua belah pihak yang berpekar diminta kesediaannya untuk menghadiri sidang. Di samping itu kepada mereka diharapkan memiliki kesadaran sebagai anak kemenakan dalam nagari, sehingga dapat menyelesaikan perkara dengan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan adat dalam nagari. Diingatkan juga bahwa perkara tersebut telah diselesaikan di lingkungan kaum, suku dengan penuh rasa kekeluargaan. Proses penyelesaian dalam suku atau kaum menemui jalan buntu, sehingga berdasarkan kesepakatan perkara tersebut diselesaikan melalui sidang KAN.

Setelah sekretaris KAN menerima keseluruhan alat bukti dari pihak-pihak yang bersengketa, maka perkara diserahkan kepada Sekretaris Hakim Majelis Peradilan Perdata Adat, yang akan menyidangkan perkara tersebut.

Setiap perkara yang masuk di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh IX Kecamatan Kuranji Kota Padang diselesaikan melalui persidangan yang di pimpin oleh Ketua Hakim Majelis yang ditunjuk oleh ketua KAN, seperti sengketa tanah ulayat terletak di Kampung Anau Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji pada tahun 2006, antara suku Jambak dengan suku Melayu. Kaum suku Jambak bermohon kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh IX untuk menyelesaikan persoalan sengketa tanah ulayat yang mereka hadapi tersebut. Sebelumnya mereka telah berusaha menyelesaikan pada tingkat ninik mamak suku secara musyawarah dan mufakat tapi menemukan jalan buntu.

Bertindak sebagai pihak penggugat adalah Mak Jisat Malin Sampono, yang bertindak selaku ninik mamak kepala waris dan Bakar Kacik Sutan Mandaro, Zulkifli Malin Sampono, Bustami Malin Sampono, Nasrul M Malin Sampono, Alim Malin

¹⁰ Wawancara dengan Datuk Toben Sekretaris Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh IX pada tanggal 17 Januari 2011.

Sampono, Buyung Gadang Malin Sampono, semunya adalah anggota kaum suku Jambak di Kampung Anau Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang. Sedangkan sebagai tergugat adalah Saidina Usman dan keluarga, suku Melayu, yang bertempat tinggal di Guo Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang. Persoalan sengketa tanah ulayat ini muncul karena pihak penggugat merasa bahwa tanah pusaka tingginya lebih kurang 5 hektar yang terletak di Kampung Anau Guo Kelurahan Kuranji Kenagarian Pauh IX Kecamatan Kuranji Kota Padang, sejak tahun 1994 digarap dan dikuasai oleh pihak tergugat. Selanjutnya kaum suku Jambak melaporkan permasalahan sengketa ini pada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh IX Kecamatan Kuranji Kota Padang. Setelah sengketa ini didaftarkan dan diterima oleh sekretaris KAN, kemudian dilakukan pemanggilan pihak penggugat dan meminta bukti-bukti serta keterangan saksi penggugat sehubungan dengan tanah yang sedang disengketakan.

Sekretaris Kerapatan Adat Nagari (KAN) memanggil pihak tergugat dan diminta memperlihatkan bukti-bukti serta keterangan dari saksi tergugat sehubungan dengan tanah yang sedang mereka sengketakan tersebut. Setelah pemeriksaan oleh Kerapatan Adat Nagari terhadap kedua belah pihak penggugat dan tergugat maka mereka yang bersengketa dipertemukan dihadapan sidang Kerapatan Adat Nagari yang terbuka untuk umum di pimpin oleh Hakim Ketua Majelis. Di Kerapatan Adat Nagari tersebut dikeluarkanlah hasil keputusan dari sengketa yang terjadi. Adapun keputusan Kerapatan Adat Nagari Pauh IX tentang sengketa antara kaum suku Jambak dengan kaum suku Melayu yakni, Menolak gugatan yang diajukan oleh Mak Jisat Malin Sampono sebagai mamak kepala waris bersama kemenakannya kaum suku Jambak. Surat keputusan tersebut ditandatangani oleh :

1. H. Martias Datuk Rajo Sampono (Ketua Majelis)
2. Drs. Bambang Malintang Kayo (Sekretaris Majelis)

3. H. Muzalif Toben Datuk Rajo Lelo (anggota Majelis)
4. Basir Datuk Malin Suleman (anggota Majelis)
5. H. Martias Datuk Rajo Sampono (ketua KAN)
6. H. Muzalif Toben Datuk Rajo Lelo (sekretaris KAN)

Dalam surat putusan ini diterangkan bahwa putusan KAN bukan bersifat memutus dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti karena Kerapatan Adat Nagari (KAN) hanya bersifat *kusuik manyalasai, karuah manjaniahkan*, sedangkan yang berwenang untuk memutus adalah Pengadilan Negeri.

1. Tahap Persidangan (Proses Pemeriksaan).

Sesuai dengan hari dan waktu yang telah ditentukan serta dicantumkan dalam surat pemanggilan, maka dilaksanakan proses persidangan di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh IX Kecamatan Kuranji Kota Padang. Biasanya, persidangan berlangsung pada hari Rabu atau hari Sabtu¹¹. Proses sidang dilaksanakan dalam beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut ;

- a. Sidang dalam rangka pemeriksaan alat bukti
- b. Sidang guna mendengar saran dan masukan dari penghulu suku
- c. Sidang untuk pembacaan kesimpulan, keputusan, serta penetapan pendapat KAN terhadap perkara yang disengketakan.

3. Proses Persidangan

Pada hari yang telah ditentukan, sebelumnya Hakim Ketua Sidang membuka sidang, maka sebelumnya dibicarakan dengan para pihak yang hadir, sekaligus meminta izin kepada ketua KAN untuk membuka sidang. Lazimnya sidang tersebut bernama Sidang Perdata Adat Anak Nagari, yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara sengketa tanah

¹¹ Wawancara dengan Maidin Lelo Pahlawan sebagai ninik mamak pada tanggal 20 Januari 2011.

- ulayat adat antara pihak penggugat dan tergugat.
- a. Hakim Ketua Sidang terlebih dahulu menyarankan kedua belah pihak yang bersengketa untuk melakukan perdamaian dengan memberikan saran dan pertimbangan-pertimbangan mengenai baik buruknya bila para pihak terus bersengketa.
 - b. Apabila kedua belah pihak yang bersengketa tidak bersedia berdamai maka akan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dari penggugat dan jawaban dari tergugat.
 - c. Setelah gugatan dan jawaban dibacakan maka akan ditampilkan alat bukti dari masing-masing pihak. Kepada pihak penggugat diminta untuk membacakan alat bukti yang dimiliki, memberikan penjelasan terhadap alat bukti tersebut, sekaligus menghadirkan saksi-saksi atau pendapat ahli apabila diperlukan. Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KAN, maka tidak diperkenankan menghadirkan saksi berupa anak yang belum cukup umur, orang pikun, dan orang sakit ingatan.
 - d. Setelah alat bukti pihak penggugat diperiksa maka dilakukan pemeriksaan alat bukti pihak tergugat. Proses pemeriksaan alat bukti pihak tergugat relatif sama dengan yang dilakukan pada pihak penggugat.
 - e. Setelah selesai pemeriksaan alat bukti dan mendengar keterangan dari saksi maka dimintakan saran dan masukan dari penghulu suku yang hadir. Apabila pihak-pihak yang bersengketa berbeda suku maka dihadirkan 9 (sembilan) penghulu dari suku-suku yang ada Kenagarian Pauh IX guna mendengar saran dan masukannya.
 - f. Tahap selanjutnya adalah pembuatan dan pembacaan putusan KAN, yang didapat dari selama proses persidangan berlangsung yang dicatat oleh sekretaris KAN. Dalam pembacaan putusan KAN kalau ada salah satu pihak tidak hadir maka salinan putusan disampaikan oleh penghulu suku atau ninik mamak kaum dan

tembusannya diberikan kepada yang berkepentingan.¹²

4. Tahap Pembuktian

Pada tahap pembuktian ditampilkan alat bukti di persidangan, yang bertujuan untuk memudahkan proses menyelesaikan sengketa yang terjadi oleh kedua belah pihak. Adapun alat bukti yang akan ditampilkan itu adalah:

a. Keterangan Para Pihak

Pengakuan dari kedua belah pihak harus tertulis dan ditandatangani oleh yang bersangkutan. Di samping itu, apabila sengketa tersebut terkait dengan kepemilikan tanah, maka dikuatkan oleh pihak-pihak yang bersepadan (*ampek sanding*). Pada konteks ini, keterangan para saksi tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat, patut dan dapat diterima oleh anggota sidang secara keseluruhan.

b. Keterangan Anggota KAN dan Ninik Mamak

Pengakuan para pihak dalam persidangan proses penyelesaian sengketa tanah ulayat akan dinilai memiliki kekuatan hukum apabila didukung oleh seluruh anggota KAN dan *niniak mamak nan bajinih*, sehingga dapat memperjelas keterangan yang telah diberikan oleh para pihak yang bersengketa. Adapun susunan Kepengurusan KAN Pauh IX Kecamatan Kuranji Periode 2008-2011 yakni :¹³

SUSUNAN KEPENGURUSAN KAN PAUH IX KECAMATAN KURANJI KOTA PADANG PRIODE 2011-2015

Pembina	:	Camat Kuranji
Pelindung	:	Kapolsek
Kecamatan Kuranji		
	dan	Ramil
Kecamatan Kuranji		

¹² Wawancara dengan M. Nasrul, tanggal 17 Januari 2011.

¹³ Arsip Sek. KAN Pauh IX Kecamatan Kuranji Kota Padang.

Penasehat : H. Aliyus Hosen
SH. Rajo Bagaga : Syafril Rustam, SH
Ir. Emzalmi
Marzuki Onmar
Zulkifli Sastra
Drs. Syaiful Dahlan
Drs. Burhasman

Bur

Pengurus Harian
Ketua Umum : H. Ahmad AS
Datuk Maharajo Basa
Wakil Ketua I : Muslim Datuk Rajo
Penghulu
Wakil Ketua II : Yarman Datuk Rajo
Ibrahim
Wakil Ketua III : H. Yoserizal Datuk
Tanali
Sekretaris Umum : H. Muzalief Tobe
Datuk Rajo Lelo
WAKIL Sekretaris I : Drs. Suardi Rajo
Basa Suta Penghulu
Wakil Sekretaris II : Sudiman Sampono
Dirajo
Bendahara : H. Mustafa Alwi
Rajo Garik
Wakil Bendahara I : Sahar Malik Lelo
Pahlawan
Wakil Bendahara II : H. Erman Pandito
Basa

Bidang-Bidang

1. Bidang Adat Koordinator Anggota
: Muktiar Mukhtar Datuk Rajo Perak
: Anas Datuk Rajo di Hili
: Syamsu Anwar Datuk Bagindo rajo
: Khairul Datuk Rajo Magek
: Drs. Zainul Rajo Nan Kayo
: Basral Rajo Bungsu
: Irwan Amat Dirajo
: Syaukani Rajo Magek
: Syaukani Datuk Majo Sati
2. Bidang Syarak Koordinator Anggota
: Drs. Syafril Khaidir Malin Mandaro
: H. Damhuri Malintang Kayo
: H. Bukhari Hamid Malin Sampono
: A. Rahman Pandito Sutan
: H. Abu Nawas Pandito Rajo
: Drs. Syafril B Gindo rajo
: Jon Efendi Pandito Alam
: H. Bukhari Pono Batuah

- : Siri Milin Sampono
3. Bidang Sako- Pusako
: A. Rahman Datuk Bandaro Hitam
: Tarmizi Tan Basa
: Syamsul Kamal Tan Bagindo
: Baas rajo Mego
: Drs. Bambang Pandito Kayo
: Nawir Rajo Bujang
: M. Nazif Rajo Mangkuto
: Herman Rajo Bungsu
 4. Bidang Seni dan Budaya Koordinator/
Anggota
: Basyar Tan Batuah
: Zul Ismed Rajo Bungsu
: Zainutir Pono Batuah
: Akmad Rajo Jambi
: Boga Malin Saba
: Maliki Rajo Sinaro
: Afrizal Gunung Ameh
: Zamzami Rajo Nan Kayo
 5. Bidang Keamanan Koordinator /
Anggota
: Meisal Malin Marajo
: Sahril Rajo Sampono
: Kasurin Pandeka Malin Sampono
: Erman Pandeka Rajo
: Zubirman Malin Sati
: Tamzil Rajo Kuaso
: Syafril Sampono Dirajo
: Syafril Rajo Diguci
: Syamsuar Tan Labiah
 6. Bidang Humas dan Dokumentasi
Koordinator/ Anggota
: Drs. Amrizal Rengganis
: Ramli Indra Rajo Kacik
: Dasman Boy Rajo Kasumbo
: Syamsir Rajo Jambi
 7. Bidang Pemuda dan Anak Nagari
Koordinator/ Anggota
: Nofrizal Cai Rajo Batuah
: Syarial Kani
: Saukani malin Sampono
: Zaharman SH Rajo Basa
: Letkol Anwar P SH
: Nadar Syukus SH
 8. Bidang Pembangunan Koordinator/
Anggota
: Ir. Jasminara Rajo Lelo
: Desman Malin Sampono
: Drs. Damri Tan Batuah
: Zulkifli Hosen Rajo Diguci

- : Zulhardi Latif
- : Alizar Rajo Indo Lawik
- 9. Bidang Pengelolaan Aset dan Investasi
 - Koordinator/ Anggota
 - : Drs. Syofyan Jidin
 - : Arbain Rajo Indo Lawik
 - : Yandri S.Pd Rajo Batuah
 - : Syahrul Badri Malin Basa
- 10. Bidang Dana dan Usaha Koordinator/ Anggota
 - : Zamzami Rajo Bangsawan
 - : Zul Akhyar Rajo Lelo
 - : Syarial Rajo Sampono
 - : Anwar Rajo Lelo
- 11. Bidang Cadiak Pandai Koordinator/ Anggota
 - : Hs. Basri Malin Marajo
 - : Darmansyah Rajo Tangkeh
 - : Baharruddin Bandaro Sati
 - : Syamsul Rajo Lelo
 - : Maidin Lelo Pahlawan
- 12. Sekretaris koordinator/ Anggota
 - : Darmawis Malintang Kayo
 - : Firdaus

Kerapatan

Adat Nagari (KAN) Pauh IX

Kecamatan

Kuranji Padang

Ketua

Terpilih,

H. Ahmad

AS Datuk Maharajo Basa

c. Ranji

Ranji adalah silsilah keturunan keluarga yang ditandatangani oleh mamak kepala waris, diketahui dan disetujui oleh kepala suku, serta dilegalisir oleh Kepala Desa atau Lurah setempat. Penyusunan *ranji* di Minangkabau biasanya disusun secara berurutan, yang dihitung dari anggota kaum tingkatan ketiga dari atas atau dari anggota kaum tingkatan ketiga dari bawah. Apabila tidak memungkinkan maka biasanya ditelusuri sampai tujuh tingkatan. Terkait dengan penyelesaian sengketa tanah pada persidangan di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh IX, *ranji* mempunyai peranan yang cukup penting, terutama dalam hal penentuan apakah

memang berhak seorang anggota kaum terhadap suatu *sako* dan *pusako* yang disengketakan.¹⁴

d. Surat atau Tulisan lainnya

Surat atau tulisan dalam pembuktian adalah tulisan yang memuat suatu kejadian atau peristiwa serta dikuatkan oleh keterangan saksi menurut alur yang patut. Dalam sengketa Tanah ulayat adat bukti surat biasanya tidak dibuat oleh pejabat resmi tapi dibuat oleh beberapa orang saksi (4 orang saksi). Aturan ini relatif sama dengan aturan membuat surat gadai yang dibuat oleh pihak yang ingin menggadaikan hartanya kepada pihak atau kaum lain, yang diketahui oleh orang batas sepadan (*ampek sanding*) serta disahkan oleh kepala nagari, lurah serta perangkat lainnya¹⁵.

e. Warih Nan Bajawek

Warih nan bajawek yaitu istilah yang mengacu pada upaya pewarisan barang yang bergerak dan tidak bergerak ataupun kata-kata amanat sebagaimana yang dimaksud dalam ungkapan pepatah adat *sako turun-temurun, pusako jawak-bajawek* dari generasi terdahulu sampai generasi selanjutnya.

f. Keterangan Saksi

Pengakuan atau keterangan saksi adalah bukti yang menguatkan keterangan pihak penggugat dan pihak tergugat, sehingga didapat kesesuaian antara hal-hal yang dialami, dilihat atau didengar sesuai ketentuan *warih nan bajawek, pusako nan batolong*, menurut alur nan patut. Dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di KAN Pauh IX, saksi dapat di bagi 2 (dua) yakni: Pertama saksi yang ikut mengalami, melihat atau mendengar tentang perihal atau kejadian yang disengketakan. Saksi ini ikut

¹⁴ *Sako* adalah gelar kehormatan untuk memuliakan martabat kaum dan bersifat non material yang dapat diwarisi oleh kamanakanlaki-laki yang punya hubungan darah (nasab) menurut garis ibu dan tidak boleh diberikan pada pihak lain. Sedangkan *pusako* adalah harta yang diterima secara turun timurun yang bertali darah menurut garis keturunan ibu, stelsel matrilineal yang terdiri dari *pusako tingi* dan *pusako randah*.

¹⁵ Wawancara dengan Safri Khaidir sebagai ninik mamak Pandito suku Caniago pada hari Rabu tanggal, 26 Januari 2011

menandatangani, yang posisinya adalah sebagai batas sepadan dalam suatu perjanjian pagang gadai. Kedua, saksi yang mengetahui perihal tanah ulayat yang sedang disengketakan melalui orang tuanya, disebabkan tempat tinggal yang berdekatan dengan tanah yang disengketakan. Namun demikian, saksi tersebut tidak melihat atau mengalami secara lansung peristiwa terjadi.

g. Keterangan Ahli

Pengakuan atau keterangan ahli merupakan pendapat seorang ahli yang diminta oleh KAN, guna untuk memeriksa keaslian sebuah surat atau Ranji dari pihak tergugat dan penggugat dalam menyelesaikan sengketa tanah yang mereka hadapi.

h. Sumpah Secara Adat

Sumpah secara adat yaitu sumpah yang diminta oleh Majelis Sidang kepada pihak-pihak menurut tatacara adat setempat. Sumpah adat digunakan apabila tidak didapat bukti-bukti lainnya.

Mengenai pembuktian perkara di KAN Pauh IX hampir sama dengan proses *beracara* di sidang Pengadilan Negeri seperti yang dijelaskan dalam Pasal 283 RBg Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan hak nya itu atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu.

Beban pembuktian di persidangan KAN, terutama apabila salah satu pihak mengatakan atau mengemukakan bahwa tanah yang mereka sengketa itu adalah hak miliknya, maka ia harus membuktikan bahwa tanah itu adalah memang miliknya. Demikian pula halnya, apabila pihak penggugat mengatakan bahwa tanah itu telah direbut secara paksa atau dirampas oleh pihak tergugat, maka ia harus membuktikan perbuatan itu. Apabila pihak penggugat tidak sanggup membuktikan gugatannya serta pihak tergugat dapat membuktikan bahwa mereka tidak bersalah, maka pihak penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang tidak berhak terhadap tanah tersebut. Artinya, pihak tergugat memenangkan persidangan tersebut.

Pada konteks lain, apabila pihak penggugat dan pihak tergugat sama-sama tidak mempunyai

bukti yang dapat memperkuat kesaksian mereka, maka dipergunakan sumpah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kalau salah satu pihak, misalnya pihak penggugat, meminta untuk melakukan sumpah guna menguatkan bahwa tanah yang disengketakan itu adalah miliknya dan pihak tergugat menyanggupi permintaan tersebut, maka tanah yang disengketakan jatuh kepada pihak yang menyanggupi.
2. Kalau salah satu pihak ingin mengangkat sumpah bahwa tanah yang sedang disengketakan itu adalah miliknya dan pihak lain menyetujui, maka tanah yang disengketakan itu jatuh kepada pihak yang mengangkat sumpah.
3. Kalau salah satu pihak meminta pada pihak lain untuk bersumpah dan pihak lain tidak menerima tawaran tersebut, maka tanah yang disengketakan jatuh pada pihak yang bersedia mengangkat sumpah.

Proses pelaksanaan sumpah sebagaimana dijelaskan di atas, terutama dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat adat, pada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh IX Kecamatan Kuranji Kota Padang belum pernah dilakukan. Hal tersebut disebabkan oleh pelaksanaan perkara persidanagan terhadap pihak-pihak yang bersengketa pada dasarnya sudah siap dengan alat buktinya masing-masing¹⁶.

B. Kendala yang Dihadapi Kerapatan Adat Nagari Pauh IX dalam Menyelesaikan Kasus Sengketa Tanah ulayat

Menurut ketentuan Anggaran Dasar Rumah Tangga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh IX Kecamatan Kuranji Kota Padang tahun 2004, lembaga ini merupakan salah satu lembaga peradilan adat dalam usaha menyelesaikan sengketa adat, sengketa *sako* dan *pusako*, yang diwarisi secara turun-temurun dan diyakini menurut ketentuan adat yang berlaku. Lembaga ini merupakan suatu lembaga permusyawaratan dan permufakatan sepanjang adat yang keanggotaannya terdiri dari para penghulu dan orang *ampek jinih*.

¹⁶ Wawancara dengan Sahar Malik Lelo Pahlawan Sati sebagai ninik mamak tanggal, 20 Januari 2011.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu untuk menyelesaikan sengketa tanah ulayat, kelembagaan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh IX menemukan berbagai hambatan dan kendala, sehingga sulit untuk mendapatkan kata sepakat atau keputusan. Berdasarkan data dan informasi yang penulis dapatkan, baik melalui wawancara maupun studi dokumen, maka kendala dan hambatan yang ditemui oleh anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh IX dalam melaksanakan fungsinya terkait dengan menyelesaikan sengketa tanah ulayat ini adalah sebagai berikut :

1. Kendala Interen (dari KAN itu sendiri)

- a. Rendahnya pendidikan anggota KAN (kwalitas SDM), seperti halnya ninik mamak dan sebagian dari anggota KAN yang hanya tamatan sekolah SLTP dan SLTA. Walaupun ada sebagian ninik mamak atau anggota KAN yang tamatan Perguruan Tinggi tapi hanya $\pm 30\%$ dan kurang memahami mengenai adat istiadat.
- b. Tidak didapatnya kesepahaman para ninik mamak, sehingga ketika ada penyelesaian sengketa sangat sulit didapatkan titik temunya. Bahkan, usaha penyelesaian terpaksa dihentikan karena salah satu pihak yang bersengketa berusaha mempengaruhi anggota KAN dengan menjanjikan sejumlah uang apabila pihaknya dimenangkan.
- c. Kurangnya wawasan ninik mamak anggota KAN tentang bagaimana prosedur hukum yang benar yang harus mereka tempuh, dan pengetahuan ninik mamak mengenai hukum adat itu sendiri.
 1. Kelembagaan KAN belum mempunyai sarana dan prasarana yang memadai.
 2. Kelembagaan KAN Belum memiliki hukum acara yang baku.
 3. Keberadaan ninik mamak terkait dengan fungsinya sebagaimana diisyaratkan dalam istilah *tungku tigo aajarangan tali tigo sapilin* belum berjalan secara optimal dan terdapatnya suatu perpecahan pada ninik mamak sehingga sulit untuk mencari benang merahnya dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat terhadap pihak-pihak yang bersengketa.

4. Sulitnya didapat kesesuaian pemahaman dari pihak-pihak yang bersengketa karena salah satu pihak bersikeras untuk melanjutkan perkara ke tingkat yang lebih tinggi.
5. Dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat di KAN Pauh IX, ninik mamak memberikan arahan dan saran terkait dengan berbagai akibat dari sengketa terjadi, namun terdapat salah satu pihak yang sulit memahami.
6. Dalam mengambil keputusan di KAN, terutama pada saat bermusyawarah terkait dengan penyelesaian sengketa, kata sepakat sulit untuk diperoleh.

2. Kendala Eksteren (dari luar KAN)

- a. Kurangnya kepercayaan dari masyarakat terhadap kinerja anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh IX, karena permasalahan sengketa yang pernah diajukan ke KAN sulit untuk dicarikan penyelesaiannya.
- b. Kurangnya kerja sama antara anggota KAN dengan berbagai komponen masyarakat yang lain, seperti dengan alim ulama, pemuda dan *bundo kandung*, dalam memecahkan masalah.
- c. Kurangnya pendidikan anggota KAN menyebabkan tidak semua dari pengurus yang mampu berperan aktif.
- d. Keterbatasan dalam persoalan pendanaan menyebabkan penyelesaian sengketa tidak dapat di selesaikan dengan tepat waktu
- e. Tidak tersedianya fasilitas kerja yang memadai.
- f. Lemahnya hubungan Pemerintah Kecamatan dengan kelembagaan KAN dalam melaksanakan pembangunan Nagari, sehingga dalam menjalankan aturan-aturan secara adat dan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah sulit untuk dilaksanakan.¹⁷
- g. Beratnya kerja KAN itu. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perwako Nomor 06 Tahun 2010, tugas kelembagaan KAN amatlah berarti, sehingga fungsi KAN tidak berjalan sebagaimana mestinya.

¹⁷ Wawancara dengan Suardios Pegawai Kantor Camat Kuranji pada tanggal, 8 Februari 2011.

Sementara itu, pihak pemerintah kurang memberikan bimbingan moril maupun materil kepada anggota KAN, kalupun itu ada bantuan materil tapi untuk biaya operasional KAN tidak cukup.

- h. Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan kurang berkordinasi dengan ninik mamak anggota KAN, sehingga dalam pembebasan tanah ulayat sering memunculkan masalah, yang pada gilirannya mengakibatkan persengketaan di dalam masyarakat.

Penutup

Penyelesaian sengketa tanah ulayat di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh IX Kecamatan Kuranji Kota Padang mengacu pada konsep adat "*berjenjang naik bertangga turun*" dalam bermusyawarah, bermufakat untuk mengambil keputusan. Artinya setiap persoalan sengketa sako atau pusako diselesaikan secara berjenjang mulai dari ninik mamak tungganai, ninik mamak kaum, ninik mamak suku, penghulu suku dan anggota KAN. Kemudian persoalan sengketa yang dahadapi masyarakat dapat diajukan oleh perseorangan sebagai perwakilan suku dalam suatu kaum, yang merasa dirugikan oleh pihak lain sehingga meminta penyelesaian kepada KAN, baik secara tertulis maupun secara lisan. Pengajuan secara lisan dilakukan dengan menjelaskan kepada KAN perihal gugatannya. Disamping itu, biaya setiap gugatan yang didaftarkan ke dalam Daftar Sengketa Adat dibebankan kepada pihak penggugat. Apabila pihak yang menggugat atau pihak yang tergugat meminta untuk melakukan sidang lapangan guna melihat objek yang disengketakan, maka pihak KAN harus memenuhi permintaan tersebut. Pada konteks sidang lapangan, uang sidang lapangan dibebankan kepada pihak yang meminta untuk dilakukan sidang lapangan.

Kemudian Sekretaris KAN melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang bersengketa dengan menyerahkan surat pemanggilan agar hadir, biasanya kedua belah pihak yang bersengketa hadir lima belas hari setelah gugatan didaftarkan. Pada waktu pemanggilan, kepada pihak tergugat juga diminta mempersiapkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh pihak penggugat. Sekretaris KAN menerima keseluruhan alat bukti dari pihak-pihak yang

bersengketa dan menyerahkan kepada Sekretaris Hakim Majelis Peradilan Perdata Adat.

Proses persidangan dilaksanakan dalam beberapa tahapan sidang, yaitu sidang dalam rangka pemeriksaan alat bukti, sidang guna mendengar saran dan masukan dari penghulu suku, sidang untuk pembacaan kesimpulan, keputusan, penetapan pendapat KAN terhadap perkara yang disengketakan. Selanjutnya, pada tahap pembuktian ditampilkan alat bukti di persidangan, yang bertujuan untuk memudahkan proses menyelesaikan sengketa yang terjadi oleh Pihak penggugat dan pihak tergugat. Adapun alat bukti yang akan ditampilkan adalah Keterangan Penggugat dan Tergugat, Keterangan Anggota KAN dan Ninik Mamak, Ranji, Warih Nan Bajawek, Keterangan Saksi, Keterangan Ahli dan Sumpah Secara Adat

1. Kendala yang dihadapi Kerapatan Adat Nagari Pauh IX dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah ulayat yakni :

- a. Kurangnya kepercayaan dari masyarakat terhadap kinerja anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh IX serta kurannya kerja sama antara anggota KAN dengan berbagai komponen masyarakat yang lain, seperti dengan alim ulama, pemuda dan *bundo kandung*, dalam memecahkan masalah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pendidikan kepengurusan KAN sehingga menyebabkan tidak semua dari anggotanya yang mampu berperan aktif.
- b. Keterbatasan dalam persoalan pendanaan serta tidak tersedianya fasilitas kerja yang memadai. Di samping itu, lemahnya hubungan Pemerintah Kecamatan dengan kelembagaan KAN dalam melaksanakan pembangunan Nagari telah memunculkan masalah, yang pada gilirannya mengakibatkan persengketaan di dalam masyarakat.

A. Saran

Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah suatu lembaga adat yang berwenang untuk

menyelesaikan perkara adat istiadat dan sengketa *sako* dan *pusako*. Oleh karena itu, disarankan agar setiap anggota kelembagaan ini dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan terutama dibidang ilmu adat dan pemerintahan, sehingga dapat menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan ketentuan alur dan patut, sebagaimana diisyaratkan dalam ungkapan berikut :

Muukua samo panjang (Mengukur sama panjang)
Manimbang samo barek (Menimbang sama berat)

Mambagi samo banyak (Membagi sama banyak).

Ungkapan tersebut mengisyaratkan bahwa dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat, anggota KAN betul-betul menjalankan tugasnya dengan adil, sesuai menurut alur yang patut atau menurut ketentuan yang sudah digariskan oleh hukum adat yang berlaku di nagari.

Daftar Pustaka

Ali, Lukman., 1999. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Ardisal, 2001. *Peranan Produk KAN pada Pengadilan Negeri Dalam Menyelesaikan Sengketa tanah Adat*. Padang: Skripsi, S1. Padang, Fakultas Hukum Unversitas Adalas Padang.

Ernatip, 2005. *Pasambahan dalam Upacara Kematian Kecamatan Kuranji Kota Padang*. Padang : BKSNT.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh IX Kecamatan Kuranji Kota Padang. 2004. *Anggaran Dasar Rumah Tangga*. Lexy, J. Moleong, 1995. *Metode Penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Reksadaya.

Maryetti dkk. 2007. *Persepsi Masyarakat Terhadap Pemerintahan Nagari*. Padang : BKSNT Padang.

Masri. 2007. *Pengadaan Tanah Ulayat Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kota Padang*. Padang : Skripsi, S1. Padang, Universitas tamasiswa Padang.

Navis, AA. 1984. *Alam Takambang Jadi Guru*. Jakarta : Grafiti Pers.

Soekanto, Soerjono. 1987. *Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian*. Jakarta : CV. Rajawali.

Undri. 2007. *Dialog Masa lampau Masa dan Masa Depan*. Padang : BPSNT Padang.

.....2005. *Konplik Tanah di Daerah Perbatasan*. Padang: Laporan Penelitian kerjasama Nederland Instituut Voorlogdocumentatie (NIOD) Belanda dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jakarta.

Yunita, Masna. 2005. *Peranan Kerapatan Adat Nagari Dalam menyelesaikan Sengketa Tanah Adat di Kabupaten Pasaman Barat*. Padang : Thesis, S2. Padang, Program Pascasarjana Universitas Andalas padang.

Perda Propinsi Sumatera Barat, Nomor 6 tahun 2008. tentang *Pememfaatan Tanah Ulayat*.

-----1983. Perda Nomor 13; *Kelembagaan KAN*.

-----2007. Perda Nomor 2 ; *Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari*.

.....2000. Perda Nomor 9, *Peraturan Pokok Pemerintahan Nagari*.

Surat Keputusan Gubernur Propinsi Sumatera Barat: Nomor 8 tahun 1994 tentang *Pedoman Acara Penyelesaian Sengketa Tanah Adat dilingkungan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Propinsi Sumatera Barat*.

Peraturan Wali Kota Padang Nomor 06 Tahun 2010 tentang *Pedoman Penyelengaran Lembaga-Lembaga Adat di Kota Padang*.

Kecamatan Kuranji Dalam Angka tahun 2008.